



**PUTUSAN**  
**Nomor 180/PID/2018/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Taim bin (alm) WITNO;**
2. Tempat Lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 04 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gang Darmawan RT 22 No. 51  
Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/83/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018, dari tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 28 Maret 2018, Nomor SP.Han/64/III/2018, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 April 2018, Nomor 2094/Q.4.11/Ep.1/04/2018, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan Penetapan tertanggal 24 Mei 2018, Nomor 570/Pid.Sus/2018/PN Smr, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) tertanggal 21 Juni 2018, Nomor PRINT-3574/Q.4.11/Euh.1/06/2018, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan Penetapan tertanggal 03 Juli 2018, Nomor 623/Pid.Sus./2018/PN.Smr., sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan Penetapan tertanggal 18 Juli 2018, Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN Smr., sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 19 Oktober 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 20 Oktober 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu **SYAIFUL ANWAR, S.H., M.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Pengacara “**Syaiful Anwar, SH., MH dan Rekan**” beralamat di Jl. KH Akhmad Muksin Gang 2 RT 25 No. 71 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Prov Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/480/HK.02.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 22 Oktober 2018, Nomor 180/PID/2018/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 180/PID/2018/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN Smr tanggal 17 September 2018 atas nama Terdakwa **Taim bin (alm) WITNO**;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 21 Juni 2018 Nomor rek.perk: PDM - 373 /SAMAR/06/2018 yang selengkapny adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Taim bin (Alm) Witno** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 11.00 WI TA atau setidaknya pada suatu hari pada Bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Diponegoro RT 23 Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 180/PID/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan di atas, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban pada usia 5 (lima) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-14673-1920-2012) bermula ketika Saksi Korban yang pada saat itu bermain di depan rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh masuk ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Korban dijanjikan akan diberikan permen dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mencabuli Saksi Korban dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa ke dalam anus Saksi Korban, kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya Terdakwa ke dalam dubur/anus Saksi Korban lalu Saksi Korban dipangku di atas paha Terdakwa kemudian Saksi Korban digoyang dengan cara naik turun setelah itu Saksi Korban merasakan sakit dan setelah itu cairan sperma Terdakwa keluar di dalam dubur Saksi Korban, lalu celana Saksi Korban dilepas oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak melepas celananya hanya resletingnya saja yang dibuka. Atas kejadian tersebut korban merasa kesakitan akibat adanya benda tumpul yang masuk ke dalam lubang dubur/anus korban saat itu;

Perbuatan Terdakwa dibuktikan oleh Visum Et Repertum RSUB A. Wahab Syahrane Nomor 57/KTA/IV/2018 tanggal 09 April 2018 terhadap

oleh dr. Daniel Umar, S.H., Sp.F. dengan hasil pemeriksaan anak laki-laki yang berumur enam tahun ini, ditemukan adanya luka lecet pada permukaan anus yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 180/PID/2018/PT SMR



Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Taim bin (Alm) WITNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Celana Dalam Warna Kuning dan 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 5 September 2018 pada pokoknya mohon supaya Majelis menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Taim bin WITNO (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa Taim bin WITNO (alm) dari dakwaan dan tuntutan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Taim bin WITNO (alm) dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa Taim bin Witno (alm) dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Taim bin WITNO (alm) di masyarakat, dengan;
5. Mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengar replik Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana. Dan juga mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada Senin tanggal 17 September 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Taim bin WITNO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Taim bin WITNO (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, serta denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 20 September 2018 Penasihat Hukum Terdakwa Syaiful Anwar, S.H., M.H. telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN.Smr tanggal 17 September 2018 tersebut;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 24 September 2018 Penuntut Umum telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding pula terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 623/PID.Sus/2018/PN.Smr tanggal 17 September 2018 tersebut;

3. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Khanan, Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2018 ia telah memberitahukan kepada Penuntut Umum yaitu Chendi Wulansari, S.H., M.H. mengenai permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 623/PID.Sus/2018/PN.Smr yang telah diajukan oleh Syaiful Anwar, S.H., M.H. Penasihat Hukum Terdakwa Taim bin (Alm) Witno;
4. Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Khanan Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2018 ia telah memberitahukan kepada Syaiful Anwar, S.H., M.H. Penasihat Hukum Terdakwa Taim bin (Alm) Witno perkara pidana Nomor 623/PID.Sus/2018/PN.Smr mengenai permintaan banding oleh Penuntut Umum perkara tersebut;
5. Memori banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Taim bin (Alm) Witno yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samainda tanggal 1 Oktober 2018;
6. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Khanan Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 ia telah menyerahkan memori banding atas perkara pidana Nomor 623/PID.Sus/2018/PN.Smr atas nama Terdakwa Taim bin (Alm) Witno kepada Penuntut Umum;
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Khanan Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 ia telah memberitahukan kepada Syaiful Anwar, S.H., M.H. Penasihat Hukum Terdakwa Taim bin (Alm) Witno untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut adalah tenggang waktu 7 (tujuh ) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;
8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Khanan Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 ia telah memberitahukan kepada Chendi Wulansari, S.H., M.H. Penuntut Umum perkara pidana Nomor 623/PID.Sus/2018/PN.Smr atas nama Taim bin (Alm) Witno yang dibanding untuk mempelajari berkas perkara tesebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 180/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori banding nya pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Tentang Surat Dakwaan.**

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa TAIM BIN (Alm) WITNO No. Reg.Perkara :PDM-373/SAMAR/06/2018 melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu Kami Penasihat Hukum ulangi lagi;

**II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 September 2018 Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN.Smr, yang dimohonkan Banding;**

Bahwa terkait dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Taim bin WITNO (alm) TELAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Taim bin WITNO (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, serta denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biruSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan akta banding Nomor 623/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Smr. tanggal 20 September 2018, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Taim bin

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 180/PID/2018/PT SMR



WITNO (Alm) selaku Terdakwa telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

### **III. Tentang Alasan Permohonan Banding.**

Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **1. PERTIMBANGANYA MAJELIS HAKIM HALAMAN 14**

Ad.1. Unsur: **Setiap Orang**;

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 yang menyebutkan, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian **unsur ke – 1 Setiap Orang** ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur: **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 yang menyebutkan, bahwa unsur ini memuat beberapa alternative perbuatan yang kesemuanya menuju kearah melakukan atau membiarkan cabul terhadap seorang anak, salah satu alternative perbuatan ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

#### **I. PEMBUKTIAN**

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**;

- Pembuktian unsur **“setiap orang”** yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana bergantung pada pembuktian delik intinya karena unsur **“setiap orang”** merupakan elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan baru dapat dibuktikan apabila unsur inti dari delik yang dituduhkan telah terbukti;





Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima yang antara lain menegaskan bahwa unsur “barang siapa” atau in casu “setiap orang” hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karena itu haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan;

Dengan demikian untuk membuktikan unsur “setiap orang” *haruslah dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan*. Dengan kata lain, unsur “setiap orang” *belum dapat dibuktikan sebelum unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan terbukti/terpenuhi pada diri Terdakwa*;

Ad.2. Unsur “**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”;

- Unsur salah satu alternative apa yang dimaksud dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak perbuatan cabul;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ada alat bukti baik keterangan saksi yang menerangkan bila Terdakwa benar-benar telah melakukan tindakan sebagaimana unsur tindak pidana yang dimaksud selain dari berdasarkan dari keterangan Korban semata, sehingga dalam hal ini sangat memungkinkan terjadinya rekayasa dan jauh dari kesan Objektif dan terpercaya maka sudah seharusnya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi yang sempurna dan seharusnya ditolak atau dikesampingkan;
- Berpijak dari fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut unsur ini dapat dikatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menyangkal dan mengingkari semua keterangan Saksi Korban maupun saksi yang dihadirkan didalam persidangan yang tidak lain orang tua dari korban. Kami lebih cenderung agar Yang Mulia Hakim Majelis bersifat arif dan aktif, keterangan korban dan saksi merupakan dasar hukum dibuatnya surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengingat Indonesia adalah negara hukum (menurut UUD 1945), bukan negara



kekuasaan, konsekuensinya *rule of law, rule of justice, law gives even treatment to all*, hak-hak asasi manusia, dan sebagainya ditegakkan. Walaupun negara hukum itu dalam prakteknya hanya *utopia*, kita harus selalu cenderung mengimplementasikan cita-cita negara hukum tersebut, paling tidak secara maksimal berusaha ke arah negara hukum. Di sini, sudah saatnya direnungkan, untuk memakai *judicial precedent* seperti di negara-negara *common law*,

- Bahwa pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai ancer-ancer (*aanwijzing*) yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah, maka menurut hukum belum terbukti sempurna kesalahan Terdakwa, maka apabila hal ini kita korelasikan dengan keterangan ibu korban yang hanya mendengar keterangan Saksi Korban semata (*testimonium de auditu*), maka prinsip minimal pembuktian tidaklah terpenuhi. Karena itulah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP tegas mengatakan, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

- Bahwa dengan demikian sebagai hasil pemeriksaan terhadap saksi maupun Terdakwa, tidak lebih dari sekadar pedoman bagi penegak hukum untuk menjalankan pemeriksaan unsur **melakukan atau membiarkan perbuatan cabul**. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan lagi-lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Penuntut Umum hanya mengikuti ritme irama keterangan dari Saksi Korban sendiri dan tanpa mempertimbangan keterangan Terdakwa serta keterangan Ahli Psikolog dari RSUD AM. Parikesit Tenggarong dalam persidangan ini, tanpa adanya dukungan bukti lain, yakni saksi-saksi lain yang memperkuat keterangan dari Saksi Korban tersebut, yang faktanya antara keterangan Saksi Korban dengan saksi lainnya tidak ada kesesuaian (kontradiktif), dengan kata lain semua saksi tidak ada yang melihat Terdakwa



memasukan korban ke dalam rumah Terdakwa pada saat kejadian, dan semua saksi di dalam persidangan lagi-lagi hanyalah saksi *Testimonium de auditu* saja, mereka hanya mendengar cerita dari Saksi Korban saja selebihnya tidak ada yang menimpa korban dari ibu korban saja sehingga kesaksian tersebut mohonlah kiranya ditolak atau dikesampingkan;

- Bahwa, meskipun *visum et repertum* Nomor 57/KTA/IV/2018 tanggal 09 April 2018 telah dijadikan sebagai alat bukti, hal tersebut tidak dapat menunjukkan dan tidak bisa menerangkan tentang siapa sebenarnya yang telah melakukan cabul kepada korban, sebab hasil visum tersebut hanya sebatas keterangan ahli kedokteran untuk menjelaskan adanya luka lecet pada permukaan anus akibat benda tumpul sebagai bukti adanya pencabulan, namun tidak bisa menerangkan tentang siapa sebenarnya yang telah melakukan pencabulan kepada korban;
- Bahwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* tidak dapat dibenarkan adanya masuk benda tumpul ke dalam anus/dubur Saksi Korban. Namun demikian bukti aquo tidak serta merta menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa. Suatu keanehan ataupun suatu keganjilan dalam persidangan ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan rekan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan dokter yang membuat dan menghasilkan kesimpulan pada visum tersebut, untuk menjelaskan apa dan bagaimana hasil visum tersebut sebenarnya. Bisa saja perbuatan sebenarnya dilakukan oleh orang lain atau tersandung benda tumpul seperti kayu tapi kemudian beban kesalahan ditimpakan ke pada Terdakwa. Adalah sesuatu yang sangat-sangat memalukan dalam kasus dugaan pencabulan apabila kita semua yang terlibat dalam persidangan malah melakukan pencabulan yang lebih besar terhadap hukum dan keadilan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, hal tersebut juga tidak dapat menunjukkan dalam persidangan bahwasanya Terdakwa memang benar-benar melakukan pencabulan kepada Korban, Penyidik tidak pernah melakukan tes forensik/laboratorium apakah sperma yang terdapat atau menempel dicelana dalam korban adalah benar sperma Terdakwa ataukah bukan. Selama ini dasar dari



tuduhan terhadap pelaku pencabulan umumnya adalah hanya dari kesaksian korban dan tidak didukung dengan pengakuan Terdakwa, pembuktian alat bukti ini sering kali sulit dipercaya karena sifatnya yang sangat subyektif;

- Bahwa, Terdakwa mencabuli korban dengan cara memasukan jari telunjuk tangan kanan sebelah kanan Terdakwa ke dalam anus Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluanya kedalam dubur/anus Saksi Korban lalu Saksi Korban dipangku di atas paha kemudian Saksi Korban digoyang dengan cara naik turun setelah itu Saksi Korban merasakan sakit dan setelah itu keluar cairan sperma Terdakwa ke dalam dubur Saksi Korban. Bahwa hal ini yang juga tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bahwasanya Terdakwa yang memang benar-benar melakukan perbuatan pencabulan terhadap Korban, hal ini terungkap dalam keterangan saksi di depan persidangan;
- Bahwa, keterangan saksi yang pada saat kejadian tidak berada di tempat padahal rumah korban dengan rumah Saksi Korban hanya berjarak kurang lebih 8 meter yang memisahkan gang atau jalan kecil, pada intinya menerangkan bahwasanya saksi tersebut tidak melihat dengan jelas suatu peristiwa hukum;
- Bahwa, secara fisik dan psikis menurut rekan Penuntut Umum Saksi Korban trauma akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal ini yang dibesar-besarkan oleh rekan Penuntut Umum yang mana faktanya disaat Penasihat Hukum Terdakwa untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat Terdakwa dan korban untuk dapat dipertemukan dan faktanya disaat pertemuan tersebut berlangsung tidak nampak diraut wajah dari korban yang mencerminkan adanya ketakutan yang sangat luar biasa apalagi trauma yang mendalam dan terkesan tersenyum dan biasa-biasa saja;

## **2. PERTIMBANGANYA MAJELIS HAKIM HALAMAN 16**

- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim halaman 16 bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, serta barang bukti dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang diajukan persidangan maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 180/PID/2018/PT SMR



- Bahwa Saksi ..... yang berusia 5 (lima) tahun sesuai dengan kutipan kartu keluarga Saksi Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2012 telah dilakukan cabul terhadap dirinya yang dilakukan oleh Taim bin WITNO (Alm) dengan cara memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam anus/dubur Saksi

kemudian meyodomi dalam keadaan sehat dan normal serta tidak terganggu kejiwaanya. Terdakwa Taim bin Witno dalam hal melakukan cabul kepada Saksi Korban ..... ada memberikan sesuatu kepada Saksi Korban

berupa permen dan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dalam pertimbanganya Majelis Hakim halaman 16 bahwa Saksi Korban ..... ada melakukan perlawanan ketika akan dicabuli oleh Terdakwa Taim bin WITNO (Alm) dengan cara bertolak untuk pulang ke rumah namun oleh Terdakwa Taim bin WITNO (alm) Saksi Korban ..... dilarang pulang malah Saksi Korban ..... dipukul dengan cara Terdakwa Taim bin WITNO (alm) menampar pipi Saksi sebanyak 5 (lima) kali;

- TANGGAPAN Penasihat Hukum Terdakwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Saksi Korban melakukan perlawanan saat akan dicabuli oleh Terdakwa serta dilarang pulang seketika Terdakwa menampar pipi Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa hal-hal semacam ini harus ada pembuktian terlebih dahulu siapa yang menyaksikan dan melihat langsung peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban;
- Apakah benar Terdakwa telah melakukan penamparan pipi diwajah diri Saksi Korban, apakah ada hasil visum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, semua tidak ada yang tau hanya keterangan Saksi Korban yang dibawah sumpah dan itu bukan sebagai alat bukti yang sah;

Dalam pertimbanganya Majelis Hakim halaman 16 berkesimpulan bahwa hasil *Visum Et Repertum* adalah pada pemeriksaan anak laki-laki yang berumur enam tahun, ditemukanya luka lecet pada permukaaan anus yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan ditanyakan kepada Saksi Korban ..... siapa yang telah melakukannya





dan dijawab oleh Saksi Korban  
melakukan Taim bin WITNO (alm);

bahwa yang

**TANGGAPAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT  
PERTAMA.**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak obyektif dalam penerapan hukum, yang menyatakan keterangan para saksi, serta barang bukti dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang diajukan persidangan perlu dipertegas dan diperjelas kembali:

**I. PARA SAKSI**

**1. SAKSI KORBAN**

- a. Saksi Korban yang tidak lain adalah Korban yang bernama ;

- b. Bahwa mengingat Saksi yang tidak disumpah mutlak tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena umurnya masih muda (*absolute onbevoegd*) **sehingga bukan merupakan alat bukti**, meskipun sesuai satu dengan yang lain, akan tetapi hanya merupakan keterangan anak saja untuk menguatkan keyakinan;

- c. Bahwa keterangan Saksi Korban tidak dibawah sumpah yang mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa, perlu dinilai kebenarannya;

- Apakah keterangan Saksi Korban itu dapat dipercaya atau tidak, maka perlu juga dilihat cara hidup, kesusilaan, sikap, prilaku Saksi Korban sehari-hari atau segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- Apakah keterangan Saksi Korban itu ada persesuaian dengan keterangan saksi lain atau alat bukti sah yang lain;
- Keterangan Saksi Korban bahwa waktu kejadiannya (*tempus delicti*) adalah pada hari hari Selasa tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 11.00 WITA menurut keterangan Ibu Saksi Korban dan ini adalah **tidak ada persesuaian dengan keterangan Saksi Korban** apakah kejadiannya pagi hari, siang hari atau sore hari. Keadaan yang sebenarnya adalah tidak ada mengetahui secara pasti;



**2. SAKSI SUSILAWATIKA Binti RUJUNI** (Orang Tua Korban/Saksi Korban);

Bahwa saksi yang lain yang diajukan didalam persidangan yaitu Saksi SUSILAWATIKA Binti RUJUNI (*a charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah tidak memenuhi syarat sebagai saksi menurut Pasal 1 Butir 26 KUHAP yang menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara/peristiwa yang **ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri**;

- Bahwa saksi mengatakan disaat saksi hendak memandikan Saksi Korban ( . red) sekira pukul 17.00 WITA saat itu Saksi Korban merasa nyeri dan sakit di sekitar anus/dubur, dan seketika saksi memeriksa Saksi Korban dan dilihat di anus/dubur terdapat lubang yang menganga yang dipraktekan lubang tersebut dalam keterangan di persidangan pertemuan jari orang dewasa antara jempol bertemu jari tengah, yang dapat kami artikan disini adalah lubang yang menganga;
- 1. Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi “baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi”, maka keterangan yang disampaikan oleh satu orang saksi tersebut (Saksi SUSILAWATIKA binti RUJUNI) **bukan merupakan keterangan saksi**;
- 2. Bahwa terjadi kejanggalan dalam proses penyidikan oleh Saksi SUSILAWATI dimana Terdakwa (Terlapor) ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, serta membawa (menangkap) Terlapor tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, prosedur pemeriksaan semacam ini tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Seharusnya diatur didalam KUHAP;
- 3. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini. Seharusnya pemanggilan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangan, padahal ketentuan Pasal 112 KUHAP mengatur sebagai berikut, Pasal 112



KUHAP: "...(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut; ....(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya...";

4. Bahwa keterangan Saksi yang diajukan didalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (Saksi SUSILAWATI), tidak diperoleh fakta yang mengarah pada terjadinya perkara/peristiwa a quo, justru memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan yang diterangkan oleh Saksi Korban;
5. Bahwa oleh karena itu keterangan seorang Saksi Korban saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (asas *Unus Testis Nullus Testis*) sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHAP. **Sehingga kami berkesimpulan bahwa keterangan Saksi Korban dan atau Saksi A Charge tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti;**
6. Bahwa jika dihubungkan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP menyatakan: **"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri."**;
7. Bahwa Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan: **"keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."**;
8. Bahwa berdasarkan kajian teoretik dan praktik dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang itu memang benar-benar mengetahui atas telah terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut dapat diperintahkan supaya



menghadap ke persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHP. Pasal 159 ayat (2) KUHP;

9. Keterangan seorang saksi dalam hukum pidana tidak langsung saja dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena begitu pentingnya keterangan seorang saksi maka agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah haruslah sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 185 KUHP. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;

## **II. BARANG BUKTI**

Barang Bukti 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru:

Bahwa barang bukti yang tertera dalam surat tuntutan yang dibuat oleh rekan Penuntut Umum kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyayangkan didalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang mengikuti ritme irama dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan sebagai berikut:

- o Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, seingat dan sepengetahuan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan **tidak pernah dihadirkan dan tidak ditemukan barang bukti** yang dimaksud dengan rekan Penuntut Umum untuk dapat dihadirkan di dalam persidangan, yang kami ketahui adalah bukti surat hasil *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter Daniel Umar yang diperlihatkan dimuka persidangan saja selebihnya tidak ada;
- o Bahwa didalam celana dalam korban ditemukan sprema yang diduga sprema milik Terdakwa, dalam fakta dalam persidangan;
- o Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, hal tersebut juga tidak dapat menunjukkan dalam persidangan bahwasanya Terdakwa memang benar-benar melakukan pencabulan kepada Korban, Penyidik tidak pernah melakukan tes forensik/laboratorium apakah sperma yang terdapat atau menempel dicelana dalam korban adalah benar sperma Terdakwa atautkah bukan. Selama ini dasar dari tuduhan



terhadap pelaku pencabulan umumnya adalah hanya dari kesaksian korban dan tidak didukung dengan pengakuan Terdakwa, pembuktian alat bukti ini sering kali sulit dipercaya karena sifatnya yang sangat subyektif;

#### **PENGERTIAN BARANG BUKTI,**

- Menurut peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan barang bukti. Dalam **Pasal 39 ayat (1) KUHP** disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dengan kata lain barang yang disita yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat dijadikan sebagai barang bukti (*Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, hal. 14);

#### **MENURUT PARA AHLI**

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti diberikan oleh para ahli sebagaimana berikut:

- Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan atas kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara;
- Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau





tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

- Barang bukti adalah benda-benda yang biasa disebut *Corpora Delicti* dan *Instrumenta Delicti*;
- Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim atas kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya;

Dengan kata lain barang bukti adalah barang yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung oleh Tersangka / Terdakwa, dan korban, atau pihak yang berwenang dalam kepentingan penyidikan dan **pembuktian di persidangan** untuk dijadikan alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil pihak yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan Kepolisian, maupun di Pengadilan;

### III. BUKTISURAT BERUPA *VISUM ET REPERTUM*

Memori Banding ini dilandaskan dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia Tingkat Banding didalam musyawarahnya dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana, penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri Terdakwa sebuah putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho dari Allah SWT semata;

Sekiranya tidak berlebihan apabila pada persidangan yang mulia dan terhormat ini, kita semua yang terlibat di dalamnya selaku aparaturne penegak hukum selalu menjunjung tinggi keadilan:

- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* tersebut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan, agar Majelis Hakim dapat memerintahkan rekan Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan dokter tersebut untuk dapat didengar keterangan atas hasil *Visum Et Repertum* dan telah didugaan Terdakwa melakukan cabul didalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari rakan Penuntut Umum bahwa yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan



bersedia hadir namun untuk didengar keterangannya justru kehadiran dokter tersebut pada saat persidangan tidak hadir;

- Bahwa rekan Penuntut Umum berupaya memanggil kembali yang kedua kalinya secara patut, dan tepat pada hari persidangan yaitu tepatnya hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 dokter yang dimaksud hadir memenuhi panggilan dari rekan Penuntut Umum, menunggu sampai pukul 16.30 WITA namun disaat dimulainya persidangan dan untuk dapat dihadirkan dokter agar dapat memberikan keterangannya atas hasil *Visum Et Repertum* yang dibuatnya justru menghilang, dengan alasan izin mau pergi ABSEN sehingga sidang diskors untuk menunggu kehadiran sang dokter yang dimaksud, namun setelah beberapa saat menunggu dan upaya seorang rekan Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan sang dokter dengan cara komunikasi melalui telepon tidak kunjung tiba sehingga akhirnya dinyatakan oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Bahwa didalam analisa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sudah barang tentu dapat **dibuktikan** hasil karya nyata yang dibuat oleh dokter Daniel Umar, SH., Spf dengan hasil *Visum et repertum* dengan Nomor 57/KTA/IV/2018 tanggal 09 April 2018 pemeriksaanya yang kesimpulanya berbunyi sebagai berikut: ***“ditemukanya adanya luka lecet pada permukaan anus yang diakibatkan benda tumpul”***;

#### IV. KETERANGAN AHLI

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyampingkan Pendapat Ahli adalah hal yang sangat tidak obyektif dalam penerapan hukum;

1. Majelis Hakim lagi-lagi mengikuti ritme irama dari Jaksa Penuntut Umum meyakini pendapat ahli hanya tiori saja, bukan sebagai podoman untuk menjadi bahan pertimbangan, mengingat yang menghadirkan saksi ahli adalah Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Rekan Jaksa Penuntut Umum mengatakan Saksi Korban trauma jika dipertemukan dengan Terdakwa saat pemeriksaan Saksi Korban dalam persidangan;
3. Bahwa yang mengatakan diri korban truma bukan ahli tetapi rekan Jaksa Penuntut Umum, tugas rekan Jaksa Penuntut Umum



adalah mendakwa dan menuntut saja bukan memasuki wilayah yang bukan ahlinya;

4. Bahwa yang dapat dikatakan trauma itu adalah ahli dari hasil pemeriksaan baik secara fisik maupun secara psikis dengan cara, dilakukan asssiment, konserpasi atau wawancara langsung dengan pihak korban, dan dari hasil tersebut telah dilakukan barulah dapat dikesimpulan apakah korban truma apa yang dikatakan rekan Jaksa Penuntut Umum atau sebaliknya hal demikian tidak pernah dilakukan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum, dan yang sangat ironisnya justru Majelis Hakim Tingkat Pertama mengamini;

5. Bahwa keterangan AHLI Sdr. **GERDA AKBAR, M.Psi.**, Psikolog dari RSUD. A.M. Parikesit Tenggaraong keteranganya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dengan dihadirkan Ahli psikologi agar dapat terungkap yang sesungguhnya terjadi apa yang menjadi tolak ukur ketakutan yang berlebihan yang disebut dengan istilah trauma secara umum atau general adalah:

- o Secara umum trauma itu dimana proses suatu peristiwa yang menimbulkan ketakutan baik secara fisik maupun secara psikis dan dapat menghambat produktivitas manusia pada umumnya baik bekerja, organisasi, mencari ilmu, kuliah mapun sekolah;
- o Secara ilmu psikologi jika seseorang bertemu atau berhadapan menimbulkan traumatis, seorang individu akan melakukan tindakan penghindaran mencari tempat aman dan dia tidak mendekati tempat lingkungan dimana hal tersebut telah dialami dan dia berbuat trauma;

Ciri-ciri Trauma dalam keterangan AHLI adalah sebagai berikut:

- Kalau secara Fisik ciri-cirinya ***“secara prilaku individu akan melakukan penghindaran”***;
- Secara Pikiran Truma ***“dia akan merasa mendapatkan prilaku serupa kembali dan tidak akan bisa melarikan diri”***;
- Secara Perasaan menurut AHLI ***“prilaku secara individu perasaan merasakan Stres dan drepersi”***;

#### KESIMPULAN



Bahwa apa yang dikatakan AHLI Psikolog Sdr. **GERDA AKBAR, M.Psi.**, Psikolog dari RSUD A.M. Parikesit Tenggarong Tidak Nampak dengan jelas terdapat didalam diri individu diri Si Korban terdapat ketakutan yang berlebihan dan mengarah pada tingkat TRAUMA;

Bahwa disaat didalam persidangan dipertemuan tidak nampak di raut wajah Korban ketakutan yang berlebihan yang mengarah pada trauma dan justru yang dapat kami lihat didalam persidangan tersebut biasa-biasa saja;

Bahwa hal-hal yang menjadi keterangan AHLI yang dihadirkan didalam persidangan tidak menjadikan ukuran dari rekan Penuntut Umum untuk dapat mempertimbangkan;

Sedangkan rekan Penuntut Umum yang mengatakan dalam surat tuntutan hal-hal yang memberatkan Terdakwa ***"Perbuatan Terdakwa membuat Korban trauma karena Saksi Korban berusia 5 tahun"***;

- Keterangan-keterangan rekan Jaksa Penuntut Umum ini sangat-sangat menyesatkan dan tidak obyektif dalam penerapan hukum, dia merekonstruksi sendiri bukan AHLI yang mengatakan trauma tapi diri rekan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan;
- Bahwa keterangan AHLI Sdr. **GERDA AKBAR, M.Psi.**, PSIKOLOG dari RSUD. A.M. Parikesit Tenggarong keteranganya dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Seorang Psikolog wajib melakukan pemeriksaan terhadap seorang Individu selaku korban dilakukan pemeriksaan assessment baik Konserpasi, wawancara maupun pengukuran fisik maupun psikis dengan menggunakan instrument-instrumen khusus jadi dalam suatu perilaku, pikiran dan perasaan individu menganalisa dalam tingkah laku, pikiran dan perasaan seorang individu harus dilakukan asesement atau pengukuran;
  - Seorang psikolog tidak bisa serta merta memberikan pernyataan tanpa adanya Analisa, tanpa adanya bukti secara kongrit dan obyektif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami **mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa TAIM bin (alm) WITNO;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN.Smr atas nama Terdakwa TAIM bin (alm) WITNO dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa TAIM bin (alm) WITNO. TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa TAIM bin (alm) WITNO dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa TAIM bin (alm) WITNO pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pun telah pula menyatakan banding, namun tidak mengajukan memori banding ataupun mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, namun dalam menguraikan mengenai





terbuktinya perbuatan Terdakwa sangat kurang, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya adalah tidak cukup bukti bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana: "Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur kedua: Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan atau sengaja menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) diartikan sebagai: "Menghendaki dan Mengetahui" (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Selanjutnya kesengajaan dibedakan dalam tiga bentuk sikap batin yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu perbuatan pelaku atau akibat nya memang menjadi tujuannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa unsur selebihnya bersifat alternatif artinya bila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang unsur sengaja: Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa kejadian Terdakwa Taim bin (alm) Witno melakukan perbuatan cabul dengan cara menusukkan jari ke dubur/anusnya bahkan kemaluannya pula, itu diawali dengan memanggil Korban ke dalam rumah Terdakwa kemudian diberikan permen dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), serta diancam tidak boleh memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian sengaja tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuannya dan yang diinginkannya bahkan akibatnya pun telah diketahui atau disadarinya karena itu maka korban diancam pula untuk tidak memberitahukan kepada orang lain perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yaitu perbuatan yang berhubungan dengan nafsu seksual termasuk didalamnya perbuatan menusukkan jari ke dalam dubur atau menusukkan penis ke dalam dubur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membujuknya dengan janji diberikan uang dan permen yang kemudian setelah selesainya perbuatan tersebut Korban telah menerima uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan permen sebagaimana kesaksian Korban yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Korban pun menerangkan bahwa ia diancam agar tidak memberitahukan apa yang telah diperbuat Terdakwa terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa korban masih tergolong anak-anak sebab baru berusia 5 (lima) tahun saat kejadian, dengan demikian Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa unsur sengaja, membujuk anak melakukan perbuatan cabul terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa di dalam persidangan telah membantah keterangan Saksi Korban maupun ibunya yaitu Saksi Susilawatika binti Rijuni maupun Saksi Penyidik bahwa Terdakwa bukan pelakunya dan hal tersebut tidak benar, Majelis Hakim Banding masih dapat mempercayai keterangan korban yang masih anak-anak dan masih polos tidak mungkin berbohong mengenai apa yang telah diperbuat terhadapnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun mengakui bahwa hubungan Terdakwa dengan tetangga adalah baik baik saja, termasuk dengan orang tua Korban pun baik baik saja dengan demikian tidak mungkin terjadi rekayasa untuk menyeret Terdakwa agar dihukum dilakukan oleh orang tua Korban apalagi oleh Korban yang masih berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pun setelah melihat dan mempelajari berkas perkara termasuk berita acara sidang maupun putusan perkara pidana atas nama Terdakwa yaitu Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN.Smr,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya di dalam persidangan saksi pertama adalah *tha* selaku Korban yang memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada ibunya sendiri yaitu Saksi Susilawatika binti Rujuni yang mendengar sendiri pengakuan anaknya, serta saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Korban serta ibunya dengan demikian mengacu pada Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP mengenai mengenai alat bukti yang sah ada tiga orang saksi ditambah dengan bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit RSUD A.Wahab Sjhranie dibuat oleh dokter spesialis Forensik dengan menggunakan keahliannya dan dengan mengingat sumpah jabatannya maka sudah ada dua alat bukti yaitu saksi dan surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara alat bukti tiga orang saksi dan surat berupa *Visum et repertum* ternyata ada persesuaian Saksi Korban dalam keterangannya menerangkan ia panggil ke rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 jam 11.00 WITA, kemudian ditusuk pantat atau duburnya dengan jari Terdakwa kemudian dipangku dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dubur Korban. Saksi Susilawatika binti Rijuni sebagai ibu korban yang mendengar langsung dari pengakuan anaknya yang ketika dimandikan dan menggosok sabun ke pantat anaknya telah ditolak anaknya agar jangan digosok sabun karena pantat atau duburnya sakit dan setelah dilihat dubur anaknya yang memerah, anaknya sendiri telah mengakui bahwa duburnya telah ditusuk jari serta kelamin atau penis Terdakwa Taim bin Witno;

Menimbang, bahwa demikian pula Saksi verbalisan Suryadi sebagai Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan Saksi Korban maupun ibunya dan Terdakwa membenarkan keterangan

maupun Susilawatika binti Rijuni seperti tercantum dalam berita acara penyidikan diberikan tanpa paksaan atau tekanan atau diberikan dengan bebas atau bukan merupakan rekayasa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan yang tercantum dalam *Visum et Repertum* terhadap korban yang dibuat sehari setelah kejadian perbuatan cabul tersebut yaitu tanggal 27 Maret 2018 oleh ahli Forensik dr. Daniel Umar SH, Sp.F berkesimpulan hasil pemeriksaan anak laki-laki tersebut ditemukan luka lecet pada permukaan anus yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et repertum* tersebut, timbul pertanyaan apakah mungkin korban Muhammad Reza Aditya telah menusuk duburnya sendiri dengan benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul?, menurut Majelis Hakim banding hal tersebut adalah tidak mungkin sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa korban tidak berdusta atau memberikan keterangan palsu, demikian pula ibu korban sebab Terdakwa sendiri menerangkan bahwa hubungannya dengan tetangga baik termasuk dengan orang tua korban sehingga tidak mungkin ada rekayasa oleh Korban yang baru berusia 5 tahun atau oleh orang tua Korban, dengan demikian Majelis Hakim Banding dengan memperhatikan kesesuaian keterangan saksi dan surat *Visum et Repertum* memperoleh bukti tambahan berupa petunjuk bahwa Terdakwalah pelakunya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana: "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" adalah tepat dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang intinya sama dengan pembelaan yang telah diserahkan dalam persidangan Terdakwa di Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 September 2015 dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN.Smr tanggal 17 September 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapnyanya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, dan ternyata tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka kepadanya akan tetap dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, berturut-turut:

- Pasal 82 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004, yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 180/PID/2018/PT SMR



- Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN.Smr tanggal 17 September 2018;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, oleh kami JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, SUPRAPTO, S.H. dan H. ZAENI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 180/PID/2018/PT.SMR tanggal 22 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HALIFAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

SUPRAPTO, S.H.

JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.

H. ZAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HALIFAH, S.H.